



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **Put-43811/PP/M.VII/19/2013**

Pengadilan
Pajak Nomor
Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas PIB nomor : 007055 tanggal 06 Januari 2012, berupa importasi Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 41,534.50 dan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebesar CIF USD 130,946.51 dan untuk Pos 1 (One Piece Toilet A736) PPnBMnya ditetapkan menjadi sebesar 40%, selanjutnya Pemohon Banding mengajukan keberatan, kemudian oleh Terbanding nilai pabeannya ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 105,523.71 dan untuk Pos 1 (One Piece Toilet A736) PPnBMnya ditetapkan menjadi sebesar 40%, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 1.525.971.000,00;

Menurut
Terbanding

: bahwa harga barang yang diberitahukan pada Pos 1 yaitu *One Piece Toilet A736*, per pc adalah USD 201.8616 atau Rp 1.502.056,70 sehingga berdasarkan Pasal 4 dan Lampiran IV Nomor k Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ditetapkan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40%;

Menurut
Pemohon
Banding

: bahwa berdasarkan Terbanding, terjadinya utang karena salah nilai/harga pabean yang dianggap tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar. Dengan ini Pemohon Banding menyatakan bahwa harga Sanitary Ware yang Pemohon Banding laporkan sebesar CIF USD 41,534.50 adalah harga yang sebenar-benarnya dalam bertransaksi;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan sesuai dengan dengan dokumen yang telah Pemohon Banding serahkan pada saat keberatan maka untuk pembayaran Bea Cukai dan Pajak Impor sesuai dengan PIB dan Invoice Pemohon Banding adalah sebesar USD 41,534.50 dengan total BM, PPN dan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp 131.395.000,00;

Menurut
Majelis

: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 007055 tanggal 06 Januari 2012, melakukan importasi barang Suplemen Makanan, Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan total Nilai Pabean sebesar CIF USD 41,534.50 yang ditetapkan Nilai Pabeannya oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012 menjadi sebesar CIF USD 130,946.51;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam 'Menimbang' huruf e sampai j Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012 menyatakan :

- e bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan, pemohon dalam pengajuan keberatannya melampirkan dokumen dan data-data pendukung, yaitu Invoice, Sales Contract, Packing List, Form TT, Rekening Koran, Faktur Pajak, SPT Masa PPN, Bukti Korespondensi dengan supplier, dan B/L ;*
- f berdasarkan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;*
- g bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang diserahkan oleh pemohon diketahui hal-hal sebagai berikut :*
- Term of delivery berdasarkan invoice adalah C & F, namun Pemohon tidak melampirkan Polis Asuransi, sehingga tidak diketahui berapa nilai yang seharusnya/sebenarnya dibayar,*
 - Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK Nomor 217/PMK.04/2010, antara lain : Polis Asuransi, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Pajak & Faktur Penjualan, Pembukuan, dan data pendukung transaksi lainnya;*
- h bahwa atas importasi ini, telah dilakukan audit khusus kepabeanan berdasarkan surat tugas nomor ST-95/KPU.01/2012 tanggal 29 Februari 2012, yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil audit nomor 54/KPU-01/BD.10/BH/2012 tanggal 13-03-2012 yang pada intinya menyatakan bahwa tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi sehingga metode I tidak dapat diterapkan karena terdapat keraguan atas validitas dan terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi;*
- i bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 007055 tanggal 6 Januari 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya karena terdapat kejanggalan dalam dokumen yang dilampirkan dan data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (Metode Nilai Transaksi Gugur) dan nilai pabena ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan Deduksi menjadi sebesar CIF USD 105,523.71;*
- j berdasarkan penetapan diatas, harga barang yang diberitahukan pada pos 1, yaitu One Piece Toilet A736, per pc adalah USD 201.8616 atau Rp 1.502.056,70, sehingga berdasarkan Pasal 4 dan Lampiran IV Nomor k, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak penjualan atas Barang Mewah, ditetapkan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40 %;

bahwa pada sidang tanggal 04 Desember 2012 Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), Perhitungan Faktor Multiplikator, dan Struk Pembelian dari Toko Kaspea Bangunan – Jl. YY, Foto Barang, Laporan Hasil Audit;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan surat uraian banding nomor: SR-263/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding, yang menyatakan :

“ Penelitian Penetapan Nilai Pabean

1. *Bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan, telah dilakukan penelitian terhadap dasar penetapan SPTNP, bukti pendukung nilai transaksi yang dilampirkan dan data terkait lainnya;*
2. *Hasill penelitian terhadap dokumen pendukung kebenaran nilai transaksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut. :*

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Nilai (USD)	Keterangan
1	Purchase Order				Tidak diserahkan
2	Sales Contract	SG20111030	30-10-11	41,534.50	C&F, tanpa term of
3	Invoice	G0301111	30-11-12	41,534.50	C&F, tanpa term of
4	Packing List				Ada
5	Bill of Lading	A0U0109271	03-12-11		Freight prepaid
6	Polis Asuransi				Tidak diserahkan
7	PIB	007055	06-01-12	41,534.50	CIF
8	Form E				Tidak diserahkan
9	Form TT		22-12-11	41,534.50	UOB, divalidasi IDR 382,408,141.50
11	Rekening Koran		22-12-11		Penarikan sejumlah TT
12	SPT Masa PPN				Terlampir
13	Faktur				Terlampir
14	Pembukuan				Tidak diserahkan
15	DNP				Tidak diserahkan

3. *Bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas didapatkan:*

- *Term of delivery berdasarkan invoice adalah C&F, namun Pemohon tidak melampirkan Polis Asuransi, sehingga tidak diketahui berapa nilai yang seharusnya / sebenarnya dibayar;*
- *Berdasarkan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;

- Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK Nomor 217/PMK.04/2010, antara lain : Purchase Order, Polis Asuransi, Faktur Penjualan, Pembukuan, dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi;
- 4. Berdasarkan penelitian diatas, harga transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 007055 tanggal 06-01-2012 diragukan kebenarannya (terdapat beberapa kejanggalan dalam dokumen yang dilampirkan dan data pendukung yang diajukan tidak memadai) dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (Metode Nilai Transaksi gugur), sehingga penetapan nilai pabean menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik sampai dengan Metode Pengulangan secara hirarki;
- 5. Atas importasi ini, telah dilakukan audit khusus kepabeanan berdasarkan surat tugas nomor ST-95/KPU.01/2012 tanggal 29-02-2012, yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil audit nomor 54/KPU-01/BD.10/BH/2012 tanggal 13-03-2012 yang path intinya menyatakan bahwa tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi sehingga metode I tidak dapat diterapkan karena terdapat keraguan atas validitas dan terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi;
- 6. Metode Nilai Transaksi Barang Identik tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang identik yang memenuhi pasal 9 dan pasal 10 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- 7. Metode Nilai Transaksi Barang Serupa tidak dapat digunakan karena tidak ada data barang serupa yang memenuhi pasal 11 dan pasal 12 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- 8. Metode Deduksi tidak dapat dilakukan, karena tidak ada data penjualan di daerah pabean untuk barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang memenuhi pasal 13, 14, 15, dan 16 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- 9. Metode Komputasi tidak dapat digunakan karena tidak ada data untuk menghitung nilai pabean yang memenuhi pasal 17 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;
- 10. Penetapan Nilai Pabean
 - a. Tidak ditemukan data pembanding barang identik/serupa pada Database Nilai Pabean I;
 - b. Tidak ditemukan data pembanding barang identik/serupa pada system aplikasi impor KPU BC Tanjung Priok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan harga pasar sesuai survey pasar yang dilakukan oleh PFPD di Toko Kaspea Bangunan, Jatiasih, Bekasi menjadi sebagai berikut :

Pos	Uraian Barang	Harga (Rp)	Harga Stlh Multiplikator (USD)	Jumlah (set)	Total (CIF USD)
1	One Piece Toilet A736	5.566.000	244.95	225	55,113.08
2	One Piece Toilet A865N	1.908.500	83.9877	178	14,949.99
3	One Piece Toilet A878	1.506.500	66.2976	200	13,259.52
4	One Piece Toilet A895	1.506.500	66.2976	78	5,171.21
5	Two Piece Toilet A190G	1.177.000	51.7971	300	15,539.13
6	Two Piece Toilet A625	875.000	38.5068	300	11,552.04
7	Two Piece Toilet A626	875.000	38.5068	300	11,552.04
Pos lain tidak dikoreksi					
Total					130,946.51

- d. Berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan nilai transaksi tidak dapat diterima, Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengurangan Deduksi menjadi total CIF USD 130,946.51;

Penelitian Pengenaan PPnBM

11. Berdasarkan penetapan di atas, harga barang per pc untuk pos 1 adalah USD 244.95 atau Rp. 2.221.451,50, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang berbunyi;

Pasal 4

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

No	Uraian Barang	Nomor HS
K	<p>Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik</p> <ul style="list-style-type: none">- Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacam itu dari keramik dengan nilai impor atau harga jual Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan:- Dari porselin atau tanah lempung cina- Lain-lain	<p>EX 6910.10.0000</p>

12. Berdasarkan penetapan di atas, karena nilai impor barang yang dipermasalahkan lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan, maka ditetapkan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 40%;

Kesimpulan

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan Majelis;”

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan surat bantahan nomor: 001/SKKI/XI/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Penjelasan tertulis pengganti bantahan a.n. PT Sandimas Katusa Keramik Industries, yang menyatakan :

- “1. bahwa atas importasi barang yang diberitahukan dengan PIB nomor : 007055 tanggal 6 Januari 2012, telah kami beritahukan berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya terjadi dengan pihak Supplier, sesuai dengan nilai invoice dan bukti pembayaran yang telah kami lampirkan;
2. bahwa pada saat proses keberatan kami telah serahkan semua data-data / dokumen pelengkap untuk membuktikan nilai yang sebenarnya, bahkan telah dilakukan Audit oleh pihak terbanding dimana semua data-data yang diperlukan oleh terbanding telah kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapi sebagaimana telah diuraikan dalam Penjelasan tertulis pengganti SUB pada point 3b;

3. *bahwa berdasarkan data-data serta pembukuan yang telah kami lengkapi, seharusnya tidak ada alasan bagi pihak Terbanding untuk meragukan harga yang sebenarnya terjadi antara kami dengan pihak Supplier, karena semuanya telah tercatat secara detail dalam pembukuan kami, dimulai dari harga perolehan (harga impor) sampai dengan faktur penjualan atas barang yang kami impor, serta bukti SPT masa PPN atas barang yang telah kami jual;*
4. *bahwa pada saat keberatan telah kami serahkan faktur penjualan serta bukti laporan SPT masa PPN atas faktur penjualan tersebut, sehingga seharusnya dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan permohonan keberatan kami;*
5. *berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini kami menyatakan bahwa harga yang kami beritahukan pada saat pengajuan PIB merupakan harga yang sebenarnya, sehingga seharusnya tidak dikenakan tambah bayar oleh pihak Terbanding;*

Demikian penjelasan tertulis pengganti bantahan kami sampaikan kepada majelis Hakim agar kiranya dapat mengabulkan permohonan banding kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;"

bahwa Laporan Hasil Audit nomor: LHA-54/KPU.01/BD.10/BH/2012 tanggal 13 Maret 2012, butir B menyimpulkan sebagai berikut:

"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

Atas importasi PIB nomor 007055 tanggal 06 Januari 2012 dengan nilai CIF USD 41,534.50, maka Tim Audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi sehingga metode I tidak dapat diterapkan karena terdapat keraguan atas validitas bukti dan terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi;"

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Sales Contract
3. Commercial Invoice;
4. Packing List;
5. Bill of Lading;
6. Shipping Insurance;
7. Telegraphic Transfer
8. Rekening Koran Bank;
9. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
10. Buku Besar Kas/ Bank;
11. Buku Besar Persediaan;
12. Kartu Stock;
13. Buku Hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Faktur Pajak PPN;
15. Deklarasi Nilai Pabean;
16. Brosur/foto/katalog;
17. Pemberitahuan Jalur Merah;
18. Izin Registrasi Impor;
19. SK Keberatan No. 003/LDT/I/2012 tanggal 03 Februari 2012;
20. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001140/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 19 Januari 2012 ;
21. SSPCP;
22. SPT Masa PPN;
23. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sandimas Katusa Keramik nomor 26 tanggal 15 April 2004;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding,

diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

menetapkan

Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 007055 tanggal 06 Januari

2012

yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor:

SPTNP-001159/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp.

2.145.477.000;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 003/SKKI/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 dan menetapkan nilai pabean menjadi CIF USD 105,523.71;

I. Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012.

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 007055 tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”

bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 2

1. *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*
2. *Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).*

.Pasal 7

- (1) *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 1. *diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 2. *membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
 3. *tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. *tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;

- c. *tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
 - d. *tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.*
- (2) *Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;*

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. *barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- b. *nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
- c. *penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau*
- d. *Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan **bukti nyata atau data yang objektif dan terukur** untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012, alasan yang digunakan oleh Terbanding untuk menggugurkan Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean tidak menyebut kriteria mana dari Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 yang tidak terpenuhi;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

- “11. Kesimpulan : *Harga ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik di pasar DN, yaitu di Toko Kaspea Bangunan, Jatiasih Bekasi. Untuk memperkuat dasar penetapan, dilakukan transaksi pembelian untuk tipe A736 (nota terlampir);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pemberitahuan Impor Barang					Hasil Pemeriksaan Fisik		
	Nama Barang	Sat	Jml	Val	CIF/Unit	Nama Barang	Sat	Jml
1	Toilet Oulu A736	Set	225	USD	25.00	Sesuai	Ok	Ok
2	Toilet Oulu A865N	Set	178	USD	25.00	Sesuai	Ok	Ok
3	Toilet Oulu A878	Set	200	USD	25.00	Sesuai	Ok	Ok
4	Toilet Oulu A895	Set	78	USD	25.00	Sesuai	Ok	Ok
5	Toilet Oulu A190G	Set	300	USD	23.00	Sesuai	Ok	Ok
6	Toilet Oulu A625	Set	300	USD	23.00	Sesuai	Ok	Ok
7	Toilet Oulu A626	Set	300	USD	23.00	Sesuai	Ok	Ok

METODE PENETAPAN												
Pos	No. PIB				Nomor Key DbNP		Nama Barang	Sat	Vol	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
	No	Tgl	Pos	Tgl B/L	I	II						
1	-	-	-	-	-	-	Toilet Oulu A736	set	225	244.95	VI-IV	
2	-	-	-	-	-	-	Toilet Oulu A865N	set	178	83.99	VI-IV	
3	-	-	-	-	-	-	Toilet Oulu A878	set	200	66.3	VI-IV	
4	-	-	-	-	-	-	Toilet Oulu A895	set	78	66.3	VI-IV	
5	-	-	-	-	-	-	Toilet Oulu A190G	set	300	51.8	VI-IV	
6	-	-	-	-	-	-	Toilet Oulu A625	set	300	38.51	VI-IV	
7	-	-	-	-	-	-	Toilet Oulu A626	set	300	38.51	VI-IV	

Jakarta, 19 Januari 2011

Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen"

bahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan "VI-IV" yang dimaksud adalah Metode VI fleksibel Metode IV, yaitu metode Deduksi menggunakan dasar harga pasar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa LPPNP dibuat pada 19 Januari 2011, dan pada saat yang sama diterbitkan SPTNP Nomor : SPTNP-001159/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 Januari 2012;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012 diktum Menimbang huruf i, Terbanding menyatakan:

“i. bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 007055 tanggal 6 Januari 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya karena terdapat kejanggalan dalam dokumen yang dilampirkan dan data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (Metode Nilai Transaksi Gugur) dan nilai pabeana ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan Deduksi menjadi sebesar CIF USD 105,523.71;”

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, diketahui penetapan PFPD dan keputusan keberatan sama-sama menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan berdasarkan harga pasar;

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

“ Pasal 22

1. *Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.*
2. *Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
 - b. *meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;*
 - c. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi;*
 - d. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;*
 - e. *penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan*
 - f. *menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor”.*

bahwa tentang pendekatan Metode Deduksi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan syarat harga satuan suatu jenis barang impor sebagai berikut:

“Harga satuan yang digunakan sebagai dasar penghitungan metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *harga satuan diperoleh dari penjualan di pasar dalam Daerah Pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan dan terjadi pada tanggal yang sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;*
- b. *merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang serupa yang terjual dalam jumlah terbanyak;

- c. *dalam hal tidak terdapat penjualan yang terjadi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, harga satuan diperoleh dari penjualan yang terjadi setelah tanggal pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengimporan barang yang harga satuannya akan digunakan untuk menentukan nilai pabean; dan*
- d. *bukan merupakan penjualan di pasar dalam Daerah Pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa kepada pihak pembeli yang memasok nilai barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan”;*

bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dinyatakan persyaratannya yang harus dipenuhi oleh Terbanding sebagai berikut:

*“Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel. Fleksibilitas diterapkan atas:*

1) *Jangka waktu*

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;

2) *Jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*)*

*Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (*the greatest aggregate quantity*) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang;*

3) *Data Harga*

a. *Sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:*

1. ***penjualan eceran** (*retail*), adalah **aktifitas menjual** barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (*satuan*), misalnya: pusat perbelanjaan (*supermarket*, *departemen store*, *car dealer*);*
2. ***penjualan grosir** (*wholesaler*), adalah **aktifitas menjual** dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/*perkulakan*;*

b. *Data harga tersebut dapat **dibuktikan** dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud;*

c. *Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata;*

4) *Unsur Pengurangan*

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

- a. *Jasa PPJK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (*lima persen*) dari CIF;*
- b. *Keuntungan ditentukan sebesar 20% (*duapuluh persen*) dari *landed cost* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;;

c. Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;

5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut:

a. Nilai Pabean = CIF

b. CIF = Harga Importir*); Faktor Multiplikator X 1 (satuan mata uang asing)

c. Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:

1. Harga Importir = 100%;

2. Harga Grosir = 120%;

3. Harga Eceran = 144%;

* Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri;

d. Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

No	Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing	Nilai Rupiah
1.	CIF Satu Satuan mata uang Asing	Rp.
2.	Bea Masuk (Tarif BM x No. 1)	Rp.
3.	Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1)	Rp.
4.	Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)	Rp.
5.	Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)	Rp.
6.	Bea Masuk Pembalasan (Tarif BMP x No. 1)	Rp.
7.	Cukai	Rp.
8.	PPN (Tarif PPN x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
9.	PPnBM (Tarif PPnBM x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
10.	PPh (Tarif PPh x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp.
11.	Jumlah No. 1 s.d. 10	Rp.
12.	Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp.
13.	Jumlah No. 11 s.d. 12	Rp.
14.	Komisi, atau pengurangan umum, dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13	Rp.
15.	Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)	Rp.

* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding menyerahkan struk dari Toko Kaspea Bangunan Jalan Jatiasih Raya No. 8 Jakarta;

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

“Pasal 32

- (1) Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.
- (2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai”.

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Terbanding menyerahkan LPPNP dan SPTNP;

bahwa LPPNP dan SPTNP diterbitkan pada saat bersamaan;

bahwa Terbanding tidak menyerahkan perhitungan multiplikator dari harga pasar yang disertakannya;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf e sampai j Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012 yang menyatakan:

“e bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan, pemohon dalam pengajuan keberatannya melampirkan dokumen dan data-data pendukung, yaitu Invoice, Sales Contract, Packing List, Form TT, Rekening Koran, Faktur Pajak, SPT Masa PPN, Bukti Korespondensi dengan supplier, dan B/L ;

f berdasarkan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang diserahkan oleh pemohon diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Term of delivery berdasarkan invoice adalah C & F, namun Pemohon tidak melampirkan Polis Asuransi, sehingga tidak diketahui berapa nilai yang seharusnya/sebenarnya dibayar,
- Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lmapiran II PMK Nomor 217/PMK.04/2010, antara lain : Polis Asuransi, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Pajak & Faktur Penjualan, Pembukuan, dan data pendukung transaksi lainnya;

h bahwa atas importasi ini, telah dilakukan audit khusus kepabeanan berdasarkan surat tugas nomor ST-95/KPU.01/2012 tanggal 29 Februari 2012, yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil audit nomor 54/KPU-01/BD.10/BH/2012 tanggal 13-03-2012 yang pada intinya menyatakan bahwa tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi sehingga metode I tidak dapat diterapkan karena terdapat keraguan atas validitas dan terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi;

i bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 007055 tanggal 6 Januari 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya karena terdapat kejanggalan dalam dokumen yang dilampirkan dan data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (Metode Nilai Transaksi Gugur) dan nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan Deduksi menjadi sebesar CIF USD 105,523.71;

j berdasarkan penetapan diatas, harga barang yang diberitahukan pada pos 1, yaitu One Piece Toilet A736, per pc adalah USD 201.8616 atau Rp 1.502.056,70, sehingga berdasarkan Pasal 4 dan Lampiran IV Nomor k, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak penjualan atas Barang Mewah, ditetapkan dikenakan PPnBM dengan tariff sebesar 40 %;"

tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

II. Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract nomor: SG011130 tanggal 30 Oktober 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Guangdong Oulu Sanitaryware Co., Ltd. yang beralamat di Industrial Zone Of Guer, Guxiang, Chaozhou, Guangdong, China, berupa 2,997Ctn Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China; total harga CNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 41,534.50;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Commercial Invoice* nomor: GO301111 tanggal 30 November 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Guangdong Oulu Sanitaryware Co., Ltd. yang beralamat di Industrial Zone Of Guer, Guxiang, Chaozhou, Guangdong, China, berupa barang 2,997Ctn Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China; total harga CNF USD 41,534.50;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List* dari *Commercial Invoice* nomor: GO301111 tanggal 30 November 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Guangdong Oulu Sanitaryware Co., Ltd. yang beralamat di Industrial Zone Of Guer, Guxiang, Chaozhou, Guangdong, China, berupa barang 2,997Ctn Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, Qty: 2,997Ctn, Nwt : 69,858.50Kgs, Gwt : 77,520.50Kgs;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill of Lading* nomor: AOU0109271 tanggal 03 Desember 2011, diketahui diterbitkan oleh The Carrier CNC Line, dengan Shipper : Guangdong Oulu Sanitaryware Co., Ltd. yang beralamat di Industrial Zone Of Guer, Guxiang, Chaozhou, Guangdong, China, Consignee : PT XXX, jumlah barang: 2,997Ctn Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, Gross Weight 77,520.5kgs, Freight Prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Marine Cargo Policy* nomor: 20.7.20.6005.01.12.P.M.D tanggal 03 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Puri Asih (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk barang senilai USD 41,534.50 dengan nilai pertanggungan (*amount insured*) adalah USD 41,534.50, untuk B/L nomor AOU0109271;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer Bank UOB Buana dengan Nomor Rekening penerima 200 4024191143593 atas nama Guangdong Oulu Sanitaryware Co., Ltd. yang beralamat di Industrial Zone Of Guer, Guxiang, Chaozhou, Guangdong, China, tercatat melakukan transfer senilai USD 41,534.50 yang setara dengan Rp 382,408,141.50 pada tanggal 22 Desember 2011;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank UOB dengan Nomor Rekening 0140028867, tercatat periode Desember 2011 dapat diketahui pada tanggal 22 Desember 2011 melakukan transaksi dengan keterangan penarikan BG/Cek 8000338000335, senilai Rp 382,408,141.50 ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 007055 tanggal 06 Januari 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi barang Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean CIF USD 41,534.50 ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 007055 tanggal 06 Januari 2012 atas importasi berupa Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), dengan nilai pabean CIF USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41,534.50 sesuai dengan bukti pembayaran;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 105,523.71 **tidak dapat dipertahankan**;

- memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
- Memutuskan : **Mengabulkan seluruh** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-2186/KPU.01/2012 tanggal 20 April 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-001159/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 Januari 2012 , atas nama : **PT. XXX**, sehingga Nilai Pabean atas importasi Sanitary Wares, One piece toilet OULU A736 (32 jenis sesuai lembar lanjutan PIB), ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 007055 tanggal 06 Januari 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 41,534.50;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)